



P U T U S A N
NOMOR : 195/G/2012/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT. (diwakili oleh Taufik Basari,

SH., M.Hum., LL.M), Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Ketua Dewan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum
Masyarakat, bertempat tinggal di Jalan Tebet Timur Dalam
III No. 54 A, Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi
kuasa kepada :-----

1. Ricky Gunawan, SH., M.A.;-----
2. Ajeng Larasati, SH.;-----
3. Muhammad Afif Abdul Qoyim, SH.;-----

kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat
Publik dan Asisten Advokat Publik pada Perkumpulan
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (Perkumpulan LBH
Masyarakat), berkantor di Jalan Tebet Timur Dalam III No.
54 A, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Tanggal 16 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai
.....PEMOHON KEBERATAN ;

L A W A N :

Hal 1 dari 16 hal Put. No.195/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, berkedudukan di Jalan M.T.

Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur, dalam hal ini
memberi kuasa kepada :-----

1 Tyaswening. K. (Direktur Hukum BNN) ;-----

2 Supardi, SH., M.H. (Kasubdit Bantuan Hukum
BNN) ;-----

--

3 I. Malik Tanjung, SH. (Kasi Perancang Per-UU) ;--

4 Yuli Tambing, SH. (Kasi Pembelaan Hukum
BNN);-----

--

5 Emmanuel Henry Wijaya, SH. (Staf Bantuan Hukum
BNN) ;-----

6 Anton. S. Siagian, SH. (Staf Bantuan Hukum
BNN) ;-----

--

7 Alvin Andrew Dias, SH. (Staf Pembelaan Hukum
BNN) ;-----

--

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berdomisili Hukum
pada Direktorat Hukum Deputi Hukum dan Kerjasama
Badan Narkotika Nasional, Jalan M.T. Haryono No. 11
Cawang, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : SK/02/XI/2012/BNN. Tanggal 21 Nopember 2012,



selanjutnya disebut sebagai.....TERMOHON

KEBERATAN ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 195/PEN/2012/PTUN-JKT. Tanggal 12 Desember 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; --
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 195/PEN-HS/2012/PTUN-JKT. Tanggal 7 Januari 2013 Tentang
Hari dan Tanggal Persidangan ;

3. Berkas perkara Nomor : 195/G/2012/PTUN-JKT. dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menggugat Termohon dengan Surat Gugatan/Permohonan Keberatan tertanggal 25 Oktober 2012, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 25 Oktober 2012, dibawah Register Perkara Nomor : 195/G/2012/PTUN-JKT.;-----

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini, sebagaimana tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 163/V/KIP-PS-A/2012, Tanggal 2 Oktober 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Hal 3 dari 16 hal Put. No.195/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian ;-----

2. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon terkait dengan : -----

1). Peraturan Kepala BNN Nomor : 3 Tahun 2011 Tentang Teknik Penyidikan dan Penyerahan di Bawah Pengawasan ;-----

2). Peraturan Kepala BNN Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung ;-----

3). Peraturan Kepala BNN Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dan Prekursor Narkotika;-----

Merupakan Dokumen terbuka yang didalamnya terdapat informasi yang dikecualikan ;-----

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan Dokumen yang sebagaimana disebut dalam paragraf (2) dengan mengaburkan dan/atau menghitamkan dan/atau menghilangkan informasi yang dikecualikan dengan rincian sebagai berikut :-----

Peraturan Kepala BNN Nomor : 3 Tahun 2011 Tentang Teknik Penyidikan dan Penyerahan di Bawah Pengawasan :-----

1 Ketentuan Umum di Pasal 1 ayat (1) dikecualikan;-----

2 Ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) merupakan informasi terbuka;-

3 Pasal 2 merupakan informasi terbuka;-----



4 Semua ketentuan di Pasal 3 sampai dengan Pasal 27 dikecualikan;----

5 Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 merupakan informasi terbuka;-----

Peraturan Kepala BNN Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Teknik Penyidikan

Pembelian Terselubung ;-----

1 Semua ketentuan di Pasal 1 ayat (1) dikecualikan;-----

2 Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) merupakan informasi terbuka;-----

3 Pasal 2 merupakan informasi terbuka;-----

4 Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 dikecualikan, Kecuali Pasal 6 merupakan informasi terbuka;-----

5 Pasal 12 merupakan informasi terbuka;-----

6 Lampiran Peraturan Kepala BNN Nomor 4 : Tahun 2011 Tentang Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung Dikecualikan;-----

Peraturan Kepala BNN Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis

Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dan Prekursor Narkotika;----

1 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 merupakan informasi terbuka;-----

2 Bab II Penyidikan Bagian Kesatu : Rencana Penyidikan, Pasal 2 sampai dengan Pasal 19 Dikecualikan;-----

3 Bab III Penyidikan Pasal 20 sampai dengan Pasal 30 Dikecualikan;----

4 Bab IV Pemanggilan, Penangkapan, dan Penahanan, Bagian Kesatu : Pemanggilan, Pasal 31 sampai dengan Pasal 53 merupakan informasi terbuka;-----

Hal 5 dari 16 hal Put. No.195/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bab V Pemeriksaan, Bagian Kesatu : Pemeriksaan Saksi dan Tersangka, Pasal

54 sampai dengan Pasal 58 merupakan informasi terbuka;-----

6 Bab VI Pengeledahan dan Penyitaan, Bagian Kesatu : Pengeledahan;

Paragraf 1 : Rumah, Alat Angkutan dan Tempat-tempat tertutup, Pasal 59

sampai dengan Pasal 63 merupakan informasi terbuka ;-----

7 Pasal 64 merupakan informasi terbuka ;-----

8 Seluruh Lampiran 1 Peraturan Kepala BNN Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang

Petunjuk Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dan Prekursor

Dikecualikan;-----

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi berdasarkan

Paragraf 3 selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak Salinan Putusan ini

diterima oleh Para Pihak ;-----

Bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tersebut

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 2

Oktober 2011, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Bahwa atas Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tersebut,

Pemohon mengajukan Gugatan/Permohonan Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta dan telah didaftar di Kepaniteraan pada tanggal 25 Oktober 2012

dibawah Register Nomor : 195/G/2012/PTUN-

JKT.;-----



Bahwa kepada Para Pihak telah diberi kesempatan melengkapi data-data sesuai dengan Surat Panggilan masing-masing pada tanggal 8 Januari 2013, untuk menghadiri persidangan Hari Rabu, Tanggal 16 Januari 2013 ;--

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Kedua Belah Pihak yang berperkara telah hadir dipersidangan, Pemohon hadir Kuasanya bernama : Ricky Gunawan, SH., M.A., Ajeng Larasati, SH. dan Muhammad Afif Abdul Qoyim, SH., dan Termohon hadir Kuasanya bernama : Tyaswening. K., I. Malik Tanjung, SH., Yuli Tambing, SH. dan Alvin Andrew Dias, SH. ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Keberatan (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau LBH Masyarakat) terhadap Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor : 163/V/KIP-VS-A/2012, terhadap Termohon Keberatan (Kepala Badan Narkotika Nasional atau Kepala BNN), telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, karenanya gugatan Permohonan Keberatan tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan alasan-alasan permohonan Pemohon Keberatan sebagaimana diuraikan dalam permohonannya (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau LBH Masyarakat) pada pokoknya adalah : -----

- 1 Bahwa ketertutupan informasi dalam penegakan hukum narkoba telah mengorbankan hak asasi manusia, yakni Pemohon Keberatan mengemukakan dalil oleh karena adanya praktik penegakan hukum yang

Hal 7 dari 16 hal Put. No.195/G/2012/PTUN-JKT.



tertutup (tidak transparan), maka rentan terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dan berpotensi menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Selain itu dalam konteks tindak pidana narkoba umum diketahui fenomena rekayasa banyak terjadi. Penelitian Pemohon Keberatan Tahun 2010-2011, terungkap fakta 78% tersangka kasus narkoba mengalami penyiksaan ketika ditangkap, dengan tujuan utama membuat tersangka mengakui sebuah tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, pada hal tidak mereka lakukan. Selain itu pengebakan dalam kasus-kasus narkoba berakibat pelanggaran Hak Asasi Manusia, yakni maraknya penyiksaan, pelanggaran prosedur, serta pengabaian hak atas kesehatan seorang tersangka ;-----

- 2 Bahwa standar prosedur administrasi pelaksanaan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan tidak dapat diklasifikasikan sebagai informasi yang dianggap menghambat penyidikan. Disini Pemohon Keberatan mengemukakan dalil bahwa Komisi Informasi Pusat tidak menyertakan satupun bukti atau argument yang dapat mendukung pernyataan bahwa sejumlah informasi dalam ketiga Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka. BNN) harus dikecualikan karena dikhawatirkan menghambat proses penyidikan. Pemohon Keberatan mendalilkan ketiga Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka. BNN) tersebut pasti memuat informasi standar prosedur yang penting diketahui public, karena telah banyak orang yang ditangkap dan menjadi korban pembelian terselubung secara tidak sah, pada hal yang bersangkutan betul-betul tidak terlibat dalam tindak pidana narkoba ;-----



Menimbang, berdasarkan alasan-alasan gugatan Permohonan Keberatan tersebut diatas, selanjutnya Pemohon Keberatan (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau LBH Masyarakat) meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

1 Menerima pengajuan gugatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;-----

2 Menyatakan ketiga Peraturan berikut : -----

a Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka. BNN) Nomor :

3 Tahun 2011 Tentang Teknik Penyidikan Penyerahan di Bawah Pengawasan ;-----

b Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka. BNN) Nomor : 4

Tahun 2011 Tentang Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung;-----

c Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka. BNN) Nomor : 5

Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dan Prekursor Narkotika;-----

3 Memerintahkan Tergugat untuk memberikan informasi yang dibuka tersebut kepada Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah salinan Putusan ini diterima oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Nomor : 195/PEN-HS/2012/PTUN-JKT. Tanggal 7 Januari 2013, telah dipanggil Kedua Belah Pihak dalam perkara ini

Hal 9 dari 16 hal Put. No.195/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada Hari Rabu, Tanggal 16 Januari 2013, dengan tujuan untuk memberikan kelengkapan dan penjelasan data, dan telah dihadiri oleh Kedua Belah Pihak ;-----

Menimbang, bahwa kepada Majelis Hakim oleh Pihak Pemohon Keberatan telah menyampaikan penjelasan data mengenai gugatan a quo, dan Pihak Termohon Keberatan telah menyampaikan kelengkapan data yakni ketiga Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka. BNN) tersebut diatas sebagaimana yang dimohonkan Pemohon Keberatan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta setelah memeriksa seluruh berkas perkara serta mempelajari kelengkapan data yang ditunjukkan oleh Kedua Belah Pihak yang bersengketa, berpendapat bahwa Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor : 163/V/KIP-PS-A/2012, sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada alasan dari Pemohon Keberatan dalam gugatannya yang dapat diterima untuk melemahkan Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor : 163/V/KIP-PS-A/2012 ;---- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa Putusan Ajudikasi



Komisi Informasi Pusat Nomor : 163/V/KIP-PS-A/2012, haruslah dikuatkan dengan tambahan alasan-alasan hukum sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) sebuah lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tugas Badan Narkotika Nasional antara lain mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika, dan pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta badan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol ;-----
- 2 Bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang tersebut (selain yang disebutkan diatas) Badan Narkotika Nasional diberikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menurut pendapat Majelis Hakim untuk penjabaran pelaksanaan Undang-Undang itu secara internalnya selanjutnya diatur dalam ketiga Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka. BNN) yang telah disebutkan diatas ;-----
- 3 Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan permohonan agar dipublikasikan ketiga Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka. BNN) tersebut kepada publik, dengan mengemukakan latar belakang adanya kasus-kasus kejadian teman-teman Pemohon Keberatan yang menggunakan istilah jalaran “dicepuhin” artinya di jebak oleh Penyidik baik Kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional untuk melakukan tindak pidana narkotika, pada hal mereka

Hal 11 dari 16 hal Put. No.195/G/2012/PTUN-JKT.



awalnya tidak punya niat untuk melakukan hal itu, sehingga dengan dipublikasikannya ketiga Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka. BNN) tersebut, maka Pemohon Keberatan dapat mengkosok check apakah pembelian terselubung ini sah atau tidak ;-----

4 Bahwa Termohon Keberatan menolak total disclosure (pengungkapan seluruhnya) atas ketiga Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka. BNN) yang dimohonkan Pemohon Keberatan dengan alasan bahwa peraturan itu merupakan itu merupakan peraturan yang bersifat internal yang tidak boleh diketahui oleh publik, dan pengungkapan akan menghambat penyidikan dan penyelidikan suatu tindak pidana, dapat mengungkap identitas informan, pelapor saksi atau korban, dapat mengungkap data intelijen kriminal dan rencana-rencana pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional, dan dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya ;-----

5 Bahwa fakta hukum di persidangan membuktikan atas permohonan Pemohon Keberatan ini telah dikabulkan sebagian oleh Komisi Informasi Pusat melalui Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor : 163/V/KIP-PS-A/2012, yang mengabulkan sebagian permohonan Pemohon Keberatan yakni Pemohon Keberatan memperoleh ketiga Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka. BNN), dengan ketentuan dari ketiga Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka. BNN), yang jika diungkapkan dinilai dapat melemahkan pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Narkotika Nasional dalam memberantas kejahatan narkoba ;-----



- 6 Bahwa Pemohon Keberatan menyatakan tujuan publikasi ketiga Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka. BNN), untuk mengkros cek apabila ada lagi kejadian teman-teman Pemohon Keberatan “dicepukin”. Atas dalil ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Pemohon Keberatan memasuki ranah hukum untuk mewakili kepentingan hukum rekan-rekannya tersebut, maka harus ada pemberian kuasa hukum yang sah dari orang tersebut kepada Pemohon Keberatan, sehingga secara hukum terdapat legal standing yang sah bagi Pemohon Keberatan untuk melindungi kepentingan hukum kliennya, bahkan Pemohon Keberatan selanjutnya dapat mendampingi kliennya dalam proses penyidikan, sebagai bagian dari misi Pemohon Keberatan untuk pemberdayaan masyarakat marginal dalam keikutsertaannya melaksanakan upaya penanggulangan kejahatan narkoba dengan saling bekerjasama bersama aparat hukum menanggulangi kejahatan narkoba di Negara kita ;-----
- 7 Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan hasil survey yang telah dilaksanakan untuk memohon publikasi ketiga Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka. BNN) tersebut, namun Majelis Hakim tidak menemukan pembuktian identitas lengkap Para Responden yang disurvei beserta data kasus-kasusnya, sehingga Majelis Hakim menilai secara ilmiah hasil survey tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan patut untuk dikesampingkan ;-----
- 8 Bahwa oleh karena tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional (antar Negara) yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, dan didukung jaringan organisasi yang luas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan keharusan bagi Negara dan Bangsa kita untuk menjaga dan melindungi identitas informan, pelapor saksi

Hal 13 dari 16 hal Put. No.195/G/2012/PTUN-JKT.



atau korban, keselamatan penegak hukum dan keluarganya dan menjaga rencana-rencana pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional termasuk narkoba, dan Majelis Hakim berpendapat atas Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor : 163/V/KIP-PS-A/2012, telah memenuhi pertimbangan hukum ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum diatas adalah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim untuk menguatkan Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor : 163/V/KIP-PS-A/2012, dan menolak gugatan Pemohon Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan berada dipihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, kepada Pemohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam akhir diktum Putusan ini ;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I :

Memutuskan : -----

- 1 Menerima permohonan dari Pemohon Keberatan ;-----
- 2 Menguatkan Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor : 163/V/KIP-PS-A/2012, yang dimohonkan keberatan dengan perbaikan pertimbangan hukum ;-----



3 Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya pada tingkat keberatan sebesar Rp.194.000,-(Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, Tanggal 21 Januari 2013 oleh kami **I NYOMAN HARNANTA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **HARYATI, S.H., M.H.** dan **ELIZABETH I.E.H. L. TOBING, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 195/PEN/2012/PTUN-JKT. Tanggal 12 Desember 2012, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, Tanggal 30 Januari 2013, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **PERJON SIAHAAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan dan Kuasa Hukum Temohon Keberatan .-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HARYATI, S.H., M.H.

I NYOMAN HARNANTA, S.H.

ELIZABETH I.E.H. L. TOBING, S.H., M.Hum.

Hal 15 dari 16 hal Put. No.195/G/2012/PTUN-JKT.



Panitera Pengganti,

PERJON SIAHAAN, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Leges	Rp. 3.000,-
- Panggilan	<u>Rp.100.000,-</u> +
J U M L A H	Rp.194.000,-

(Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)